

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK DI SMPN4 SINGARAJA

Komang Febrinayanti Dantes¹, I Gusti Ayu Apsari Hadi², Putu Riski Ananda Kusuma³

¹²³Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Email: febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This Community Service aims to strengthen legal understanding and awareness for students of SMPN 4 Singaraja in relation to driving safety, especially Electric Motorized Vehicles (KBL) which are often encountered and driven by students at SMPN 4 Singaraja and other junior high schools in Singaraja City. Electric bicycles should only be used on special lanes or tourist areas with a maximum speed limit of 25 km/h and should only be operated by adults. However, the reality is that there are still many electric bicycle users on the highway and even ridden by children. Therefore, supervision and regulations that regulate the safety and security of users of electric-powered two-wheeled motor vehicles are needed. The benefits of this activity contribute to the underage students of SMPN 4 Singaraja who often use electric bicycles on public roads, by conducting socialization related to legal awareness of the use of electric motor vehicles to SMPN 4 Singaraja students. The targeted outputs are guidelines for procedures/processes of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2023 concerning Amendments to Presidential Regulation Number or 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation.

Keywords: *Legal awareness, minors, electric motor vehicles*

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi siswa dan siswi SMPN 4 Singaraja dalam kaitannya dengan keselamatan berkendara khususnya Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang kerap ditemui dan dikendarai oleh siswa-siswi di SMPN 4 Singaraja dan sekolah menengah pertama lainnya di Kota Singaraja. Sepeda listrik hanya boleh digunakan di jalur khusus atau area wisata dengan batas kecepatan maksimal 25 km/jam dan hanya boleh dioperasikan oleh orang dewasa. Namun, kenyataannya masih banyak pengguna sepeda listrik yang di jalan raya dan bahkan dikendarai oleh anak-anak. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang ditenagai listrik diperlukan. Manfaat kegiatan ini memberi kontribusi bagi siswa-siswi SMPN 4 Singaraja yang masih dibawah umur sering menggunakan sepeda listrik di jalan umum, dengan melakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum penggunaan kendaraan bermotor listrik kepada siswa SMPN 4 Singaraja. Adapun luaran yang ditargetkan adalah pedoman tata cara/proses Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.

Kata kunci: *kesadaran hukum, anak dibawah umur, kendaraan bermotor listrik*

PENDAHULUAN

Perkembangan kendaraan listrik dimulai pada abad ke-20, salah satunya diaplikasikan pada kereta yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber penggerak. Di Indonesia penggunaan

tenaga listrik pada kendaraan dapat dilihat pada lintasan KRL (kereta rel listrik).

Selain itu juga, dapat dilihat pada MRT (mass rapid transit/moda raya terpadu), dan LRT (light rail transit) yang juga memanfaatkan energi listrik. Sebagai salah satu Negara dengan

pasar otomotif yang besar, Indonesia terus meningkatkan penggunaan mobil listrik dan sepeda motor listrik dan Pemerintah dalam hal ini bahkan menetapkan target penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Merujuk pada data di Kementerian Perindustrian, pemerintah mencanangkan penggunaan 9 juta sepeda motor Listrik dan 600 ribu unit mobil listrik di tahun 2030. (<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482632/8-kelebihan-dan-kekurangan-kendaraan-listrik-bijak-sebelum-membeli>. Diakses 28 September 2024, 20:58).

Sepeda listrik merupakan jenis kendaraan yang tidak bergantung pada bahan bakar minyak, melainkan menggunakan motor listrik yang didukung oleh dinamo dan akumulator (Istianto et al., 2019). Sepeda listrik menjadi alternatif menjanjikan karena menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. (Parinduri et al., 2018).

Penggunaan sepeda listrik memiliki dampak positif pada lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Selain itu, keberadaan sepeda listrik juga memberikan solusi bagi orang tua yang ingin memberikan kendaraan pribadi kepada anak-anak mereka. Namun, risiko kecelakaan meningkat bagi anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor karena kurangnya kesadaran dalam berkendara. Mereka cenderung memiliki kematangan emosi yang belum sepenuhnya terbentuk, yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, sepeda listrik dianggap sebagai alternatif yang tepat untuk dua permasalahan tersebut.

Pemerintah dengan dukungan regulasi telah diwujudkan pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang rendah karbon melalui kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Salah satu regulasinya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Meskipun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dijelaskan bahwa sepeda listrik dapat digunakan di jalur khusus, seperti jalur sepeda atau jalur khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik, dan penggunaannya dibatasi pada kawasan tertentu. Lebih lanjut di dalam pasal 4 menyebutkan bahwa pengendara sepeda listrik yang masih berusia 12-15 tahun butuh pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Penggunaan sepeda listrik tidak diperbolehkan di jalan raya demi keselamatan penggunaannya. Sepeda listrik hanya boleh digunakan di jalur khusus atau area wisata dengan batas kecepatan maksimal 25 km/jam dan hanya boleh dioperasikan oleh orang dewasa. Namun, kenyataannya masih banyak pengguna sepeda listrik yang di jalan raya dan bahkan dikendarai oleh anak-anak.

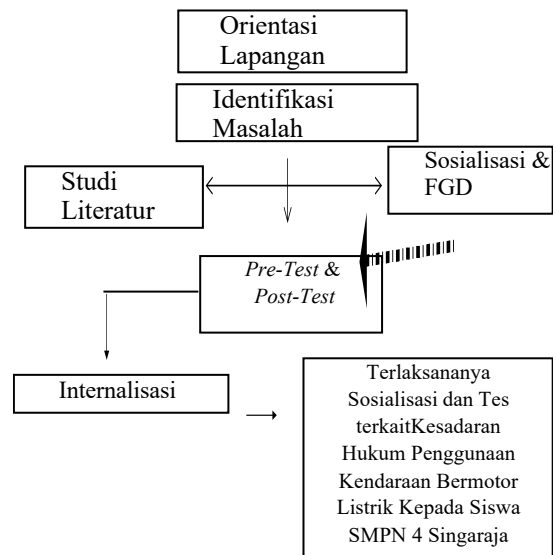
Pendaftaran dan pengidentifikasian kendaraan bermotor diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sepeda listrik yang beredar. Dalam hal memenuhi standar tertentu, sepeda listrik dengan motor listrik juga harus memenuhi persyaratan sesuai Standar Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang ditenagai listrik diperlukan. Hal ini karena aturan hukum tersebut dibuat dan diterapkan oleh masyarakat agar situasinya tetap aman dan teratur, serta menghasilkan kehidupan yang tentram dan teratur. Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. Pola pikir siswa/pelajar SMP harus ditanamkan kesadaran dan kepatuhan hukum mulai dari lingkungan terkecilnya sebelum nanti lanjut di dunia kerja. Menjadi relevan pemahaman kesadaran hukum ini diberikan kepada siswa/pelajar SMPN 4 Singaraja dikarenakan ketika mereka lulus

nantinya akan memiliki modal dalam berkendara di jalan umum. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka). Kemudian kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan tes (pre-test dan post-test) terkait pemahaman penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan umum, serta diadakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai evaluasi akhir untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan karakter dan peningkatan pemahaman hukum selamat berkendara (safety riding) bagi pelajar siswa dan siswi di SMPN 4 Singaraja yang masih di katagori usia 13-15 (di bawah umur) untuk dapat menjaga kestabilan berkendara, matang dalam emosi dan pengendalian diri yang masih tergolong rendah. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini dapat memberikan penambahan wawasan dan keilmuan dalam sadar hukum berkendara di jalan raya khususnya menggunakan kendaraan listrik dengan tetap mematuhi rambu-rambu dan menggunakan segala perlengkapan selamat berkendara.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan penelitian hukum yakni jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Spesifikasi pada pengabdian ini ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu pengabdian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat memiliki cakupan yang luas, tidak saja terhadap jiwa dari anak tetapi meliputi pula perlindungan

tertentu. Kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena atau fakta secara apa adanya. Penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang selengkap-lengkapya dan apa adanya dengan spesifikasi penelitian tersebut. Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam artikel ini, data dikumpulkan dengan cara mengambil sumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data penelitian berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian hukum ini menggunakan analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif.



Gambar 1. Sistematika Alur Pemecahan Masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara berhak untuk diberikan perlindungan hukum begitu pula terhadap anak sebagai kelompok rentan (Erdianti, 2020: 9). Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perlindungan ini

atas hak serta kepentingan yang tertuang dalam sebuah regulasi pemerintah (Meilisa & Yustika,

186). Mengingat begitu pentingnya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak maka dunia internasionalpun membuat regulasi terkait hal itu. dokumen internasional yang mengatur tentang hak-hak anak tahun 1924 yang diakui oleh Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948 dan selanjutnya dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 tentang Declaration of The Rights of The Child atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak yang terdiri atas 10 prinsip (Amin, 2021: 8). Berdasarkan prinsip deklarasiitu yang mengamanatkan kepada negara peserta PBB untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi anak. Maka Indonesia sebagai negara anggota PBB, telah meratifikasi konvensi hak anak pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Bentuk nyata perlindungan hukum negara kepada anak maka, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang tujuannya untuk melindungi dan menyesuaikan hak-hak anak terhadap beberapa ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator dan Keberhasilan Program:

No	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Kriteria Keberhasilan	Instrumen
----	------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

1.	Pengetahuan tentang hukum lalu lintas terkait dengan peraturan penggunaan kendaraan bermotor listrik	Pelajar/Siswa Menengah Pertama SMPN 4 Singaraja	Pengetahuan para Pelajar/Siswa Menengah Pertama SMPN 4 Singaraja	Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang hukum lalu lintas terkait dengan peraturan penggunaan kendaraan bermotor listrik	Tes obyektif
2.	Kesadaran hukum baik bagi anak di bawah umur maupun orang tua mereka yang memberikan izin dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain	Pelajar/Siswa Menengah Pertama SMPN 4 Singaraja	Pengetahuan para Pelajar/Siswa Menengah Pertama SMPN 4 Singaraja	Terjadinya perubahan yang positif tentang tingkat kesadaran hukum baik bagi anak di bawah umur dan orang tua mereka yang memberikan izin dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik	Tes obyektif

Terdapat kegiatan sesi diskusi bersama dengan Guru Pendamping beserta siswa dan siswi pelajar di SMPN 4 Singaraja, dan juga para mahasiswa yang terlibat dengan beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukannya sesi diskusi tersebut diantara lain adalah berisi tentang:

1. Jelaskan mengapa penting bagi seseorang untuk berusia minimal 17 tahun sebelum diperbolehkan berkendara di jalan raya menurut hukum di Indonesia. Bagaimana usia ini mempengaruhi keselamatan berkendara?
2. Bagaimana peraturan di Indonesia mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik (KBL)? Jelaskan apa saja yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 ?

3. Menurut pendapatmu, apa dampak yang akan terjadi jika seseorang melanggar rambu lalu lintas, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik? Jelaskan alasan di balik pendapatmu?



Gambar 1. Sesi Diskusi Bersama Dengan Guru Pendamping Beserta Siswa Dan Siswi Pelajar Di SMPN 4 Singaraja



Gambar 2. Foto Bersama Guru Pendamping, Siswa Dan Siswi Pelajar Di SMPN 4 Singaraja, serta team P2M Undiksha

Serta tanggapan yang berhasil dihimpun dalam sesi diskusi diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya seseorang harus berusia minimal 17 tahun sebelum diperbolehkan berkendara di jalan raya menurut hukum di Indonesia berkaitan dengan kedewasaan fisik, mental, dan emosional. Pada usia 17 tahun, seseorang diharapkan sudah cukup matang untuk memahami aturan lalu lintas, mengendalikan emosi saat berkendara, dan bertanggung jawab atas

keselamatan dirinya dan orang lain di jalan. Usia ini mempengaruhi keselamatan berkendara karena di usia yang lebih muda, pengendara cenderung belum memiliki kontrol emosi dan kemampuan mengambil keputusan yang baik dalam situasi darurat. Berkendara membutuhkan fokus, kemampuan memproses informasi dengan cepat, dan pemahaman akan risiko. Dengan menetapkan batas usia minimal 17 tahun, hukum berusaha memastikan bahwa pengendara memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghindari kecelakaan dan menjaga ketertiban di jalan raya

2. Peraturan di Indonesia mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik (KBL) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020*. Aturan ini dibuat untuk memastikan kendaraan listrik aman dan bisa digunakan di jalan raya.

Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

- a. Uji Kelayakan
Kendaraan listrik harus melalui tes untuk memastikan kendaraan aman digunakan di jalan.
- b. Registrasi dan Plat Nomor
Sama seperti kendaraan biasa, kendaraan listrik harus didaftarkan dan mendapatkan pelat nomor resmi.
- c. Penggunaan di Jalan Raya
Kendaraan listrik harus mematuhi aturan lalu lintas, seperti batas kecepatan dan rambu lalu lintas.

Jadi, aturan ini memastikan kendaraan listrik bisa digunakan dengan aman dan mengikuti aturan yang ada di jalan raya.

3. Jika seseorang melanggar rambu lalu lintas, termasuk saat menggunakan kendaraan bermotor listrik, dampaknya bisa sangat serius. Salah satu dampak

utama adalah meningkatnya risiko kecelakaan. Rambu lalu lintas ada untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keselamatan, jadi jika dilanggar, kemungkinan kecelakaan akan meningkat, baik untuk pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, pelanggaran ini bisa merugikan orang lain. Misalnya, jika terjadi kecelakaan, bisa melukai orang lain atau merusak properti orang lain. Dampak hukum juga tak kalah penting, seperti ditilang oleh polisi, atau bahkan kehilangan hak untuk mengemudi jika pelanggarannya berat. Keseluruhan, melanggar rambu lalu lintas dapat menyebabkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain, dan bisa merusak keamanan di jalan raya.

SIMPULAN

Adanya sosialisasi beserta tes kepada siswa SMP Negeri 4 Singaraja, tentunya memberikan dampak yang besar dalam hal penguatan serta peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum pada tingkat pendidikan formal kedepannya. Penguatan dalam pemahaman kesadaran hukum dalam sadar keselamatan berkendara di SMP Negeri 4 Singaraja dapat terlihat dari hasil penilaian pre-test dan post-test didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami terkait tingkat kematangan emosi dan kematangan dalam memahami bentuk regulasi pengaturan terkait dengan batas kelayakan dan kecakapan berkendara di jalan raya, baik kendaraan bermotor dan kendaraan listrik. Bentuk lain dari keberlanjutan kegiatan ini adalah kebijakan sekolah yang nantinya akan disosialisasikan oleh siswa siswi kelompok KSPAN dan OSIS untuk dapat bersama-sama bersinergi positif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum terkait keselamatan berkendara di jalan raya khususnya pada Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) kepada seluruh warga sekolah di

SMP Negeri 4 Singaraja. memberikan dampak yang besar dalam hal penguatan serta peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum pada tingkat pendidikan formal kedepannya. Penguatan dalam pemahaman kesadaran hukum dalam sadar keselamatan berkendara di SMP Negeri 4 Singaraja dapat terlihat dari hasil penilaian pre-test dan post-test didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami terkait tingkat kematangan emosi dan kematangan dalam memahami bentuk regulasi pengaturan terkait dengan batas kelayakan dan kecakapan berkendara di jalan raya, baik kendaraan bermotor dan kendaraan listrik. Bentuk lain dari keberlanjutan kegiatan ini adalah kebijakan sekolah yang nantinya akan disosialisasikan oleh siswa siswi kelompok KSPAN dan OSIS untuk dapat bersama-sama bersinergi positif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum terkait keselamatan berkendara di jalan raya khususnya pada Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) kepada seluruh warga sekolah di SMP Negeri 4 Singaraja

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, Rahman. 2021. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia. Sleman: Deepublish.
- De Vaus, D. A. (2014). Surveys in social research. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- Erdianti, Rarti Novita. 2020. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Faisal, Email El & Maryani. 202. Buku Ajar Filsafat Hukum. Bening: Yogyakarta.
- Fibrianti, Romana Dwi. 2021. Mengenal Sepeda Listrik dan Sejarah Perkembangannya di Dunia. Diakses dari Mengenal Sepeda Listrik dan Sejarah Perkembangannya di Dunia (builder.id) pada tanggal 8 April 2024.

- Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi Sumber Daya Alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara
- Istianto, B., Bambang Istianto, Ms., Suharti, E., Erna Suharti, S. E., Noviyanti, N., IP, S., Ismaryati, E., Ismaryati, E., & Hum, S. (2019). *Transportasi Jalan di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Melvana Publishing
- Melisa, Luthy Yustika. 2020. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Kalianyer Jakarta Barat. *Jurnal JCA of LAW*, 1 (2). H. 186.
- Mendy. 2023. Cara Kerja Sepeda Listrik dan Penjelasan Komponennya. Diakses dari Cara Kerja Sepeda Listrik dan Penjelasan Komponennya (kelistrikan.com) pada tanggal 9 April 2024.
- Parinduri, L., Yusmartato, Y., & Parinduri, T. (2018). Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global. *JET (Journal of Electrical Technology)*, 3(2), 116–120.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Ke ndaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.
- Roussey, B. (2003). Teaching introduction to programming as part of the IS component of the business curriculum. *Proceedings of the InSITE 2003 Conference*, 1353-1360. <https://doi.org/10.28945/2714>.
- Surmaini, E., Runtunuwu, E., & Las, I. (2011). Upaya Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Litbang Pertanian*, 30(1), 1–7.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5606